

KEDUDUKAN ,TUGAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945

Oleh :

Lusia Indrastuti, SH.MSI.MH.*)

Abstract : Vice president is a government officer one level below president. Vice president is stated by a constitution of a state to accompany the president when he is on his official duty in other country or when the president returns his position either for a withdrawal or permanent reason such as a death.

The article 4, clause (2) of Undang-Undang Dasar 1945 states that president in his duties is assisted by a vice president in the Republic of Indonesia state structure system. The duties and authority of vice president in the state structure system of Republic Indonesia is not rigidly stated in the constitution, in spite of the previous amandment of the constitution. Therefore, the account of justify of vice president is not clear. Vice president is still regarded as the second person.

Key words : Vice president

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk republik, presiden dipilih oleh rakyat bukan diangkat berdasar keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarcy*). Dengan sistem Pemerintahan Presidensil artinya yang dianut dalam negara Republik adalah sistem presidensil, maka Presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*)

Presiden Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar, artinya bahwa Presiden dalam hal ini adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara (Kansil, 1997: 169). Pernyataan tersebut menurut Jimly disebut sebagai prinsip "*constitucional government*" rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI yang tidak mengalami perubahan, artinya prinsip tersebut merupakan salah satu ciri yang penting dalam negara hukum, yang telah dirumuskan oleh *the founding fathers* sejak sebelum kemerdekaan (Jimly Assiddiqie, 2008: 328)

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden, artinya bahwa dalam melakukan kewajibannya wakil presiden berkedudukan sebagai pembantu presiden. Namun demikian tugas dan wewenang wakil Presiden tidak secara tegas diatur dalam konstitusi, UUD 1945 tidak memberikan kewenangan yang jelas pada wakil presiden.

Sementara kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sangat besar, semakin banyak serta cukup kompleks, antara lain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4); mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5); menyatakan perang [(Pasal 11 ayat (1)]; atau membuat perjanjian internasional [(Pasal 11 Ayat (2)].

PEMBAHASAN

Selain presiden dalam pasal 4 Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 juga diatur tentang satu orang wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan pasangan dan merupakan dwitunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan.

Meskipun merupakan satu kesatuan instansi kepresidenan keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan tetapi di segi yang lain keduanya merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, artinya dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.

Peran dan Tanggung jawab Wakil Presiden menurut UUD 1945

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden

menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.

Di negara-negara Amerika Latin dan khususnya negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 (yang telah mengalami empat kali perubahan) wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket dengan pemilihan presiden. Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan wakil presiden dapat juga diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak, atau ditunjuk langsung oleh Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap.

1. Dasar hukum kedudukan Wakil Presiden

Sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasar UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden berturut-turut di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945.

Dari 12 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Presiden sebagai pemerintah negara hampir separuhnya (lima pasal) berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"

Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa : "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden" UUD 1945 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata "dibantu". Menurut Wiryono Prodjodikoro perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan *the first man* dan wakil presiden merupakan *the second man* (Wiryono, 1973: 53).

Pasal 6 ayat (2) mengatakan bahwa : "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang"

Pasal 7 mengatakan bahwa : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan"

Wakil Presiden, menurut pasal 4 ayat (2) jelas merupakan pembantu bagi presiden, dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan kewajibannya wakil presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden.

Dalam berbagai kesempatan dimana presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka wakil presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. Sementara itu dalam berbagai kesempatan yang lain wakil presiden juga dapat bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan kewajibannya.

Disamping kemungkinan posisi tersebut wakil presiden juga mempunyai posisi yang tersendiri sebagai seorang pejabat publik. Setiap warga negara, kelompok warga negara, ataupun organisasi masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan wakil presiden.

Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Karena itu kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri.

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presiden berhalangan. Pengertian "dibantu" akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi kata 'dibantu' akan hilang jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya. (Morison, 2005 : 144).

Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

2. Masa Jabatan wakil Presiden

Dalam Pasal 7 A diatur tentang Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang berbunyi :

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan “

Ketentuan dalam UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas dan tegas artinya bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya untuk dua kali masa jabatan.

Tatacara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Pasal 7B juga telah diatur tentang tatacara pemberhentian Presiden dan wakil presiden diatur sbb :

Ayat (1)

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ayat (2)

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Ayat (3)

Pengajuan DPR kepada Mahkamah konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR.

Ayat (4)

Mahkamah wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Ayat (5)

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat (6)

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut (*perubahan ketiga*)

Ayat (7)

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 8

Ayat (1)

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;

Ayat (2)

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ayat (3)

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Sumpah Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Pasal 9 diatur secara jelas tentang sumpah Presiden dan wakil Presiden yang berbunyi sbb :

“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”

Dalam bunyi sumpah tersebut tercantum tegas bahwa Presiden dan wakil Presiden bersumpah “Demi Allah” akan memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Artinya, Presiden dan wakil Presiden telah sungguh-sungguh bersumpah atau berjanji untuk mentaati segala ketentuan hukum dengan selurus-lurusnya, termasuk ketentuan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri oleh Presiden seperti PP dan Keppres.

Jika Presiden tidak setuju dengan isinya, misalnya karena dianggap sudah ketinggalan zaman, maka dengan kewenangannya, Presiden dapat saja mengubah isi peraturan-peraturan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, sekali suatu norma aturan telah ditetapkan menjadi dokumen hukum yang berlaku sah, maka sejak saat itu Presiden diwajibkan mentaati segala ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Artinya Jika Presiden melanggar peraturan yang ditetapkannya sendiri berarti Presiden telah melanggar sumpah jabatannya sendiri (Jimly, 2005 : 109)

3. Tugas Wakil Presiden.

Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam

menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas wapres, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong.

Hal hal yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi untuk memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang, negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul ataupun menerima duta/konsul negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa, dll, tidak dibicarakan dalam proporsi wakil presiden, kecuali bila wakil presiden memang sedang memperoleh hak-nya. Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, presiden meninggal, sakit keras, atau presiden memang mendelegasikan kewenangan-kewenangan tersebut di atas sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah (seperti maklumat eks wakil presiden RI, membuat perjanjian dengan negara lain, penguasaan terhadap angkatan perang (laut, darat dan udara).

Wewenang Wakil Presiden

Dari uraian tersebut Undang-undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang relative kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden.

Wakil presiden dengan segala tinakannya harus sejalan dengan keinginan presiden, sebab wakil presiden adalah mitra kerja utama presiden selain para menteri dalam cabinet. Itulah sebabnya sebelum perubahan undang-undang dasar 1945 calon wakil presiden diusulkan oleh fraksi-fraksi MPR/DPR secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan MPR/DPR.

Dengan persetujuan calon yang bersangkutan untuk dicalonkan dengan dilengkapi pernyataan tertulis tentang kesanggupan dapat dan mampu bekerja sama dengan presiden, jadi pemilihan wakil presiden harus didahului oleh pemilihan presiden sendiri. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945).

Berkaitan dengan bahwa wakil presiden harus dapat bekerja sama dengan presiden, maka wakil presiden mempunyai tugas dan wewenang. Jadi Wakil Presiden harus dapat bekerja sama dengan Presiden karena wakil Presiden bukan merupakan oposisi terhadap Presiden. Secara Global tugas dan wewenang wakil Presiden adalah :

- a Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya
- b Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;
- c Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;
- d Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau pejabat pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan. (Jamal, 2006: 37)

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mengalami 10 kali pergantian Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dr. Moh. Hatta (1945-1956)
- b. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1975)
- c. H. Adam Malik (1978-1983)
- d. Jenderal TM (Purn) Umar Wirahadikusumah (1983-1988)
- e. Letjen (Purn) Sudharmono, SH (1958-1993)
- f. Jenderal TNI Try Sutrisno (1993-1998)
- g. B.J. Habibie (1998-1999)
- h. Megawati Soekarno Putri (1999-2001)
- i. Hamzah Haz (2001-2004)
- j. Jusuf Kalla (2004- 2010.)
- k. Budiono (2010 – 2014)

3. Peran Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden adalah :

- a Sebagai pengganti atau ban serep (*reserved power*)
- b Sebagai wakil yang mewakili Presiden
- c Membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden

4. Pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Bagaimana dengan wakil presiden haruskah memberikan pertanggungjawaban, dan kepada siapa pertanggungjawaban diberikan? UUD 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan : dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden (*concretation of power and responsibility upon the president*). Dari penegasan tersebut terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang mengendalikan adalah presiden , maka tanggungjawab otomatis juga di tangan Presiden (Ni'matul Huda, 2003 : 91

Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan pembantu Presiden, sehingga beban pertanggungjawaban Presiden menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksanaannya, juga harus memikul tanggung jawab (tindakan)wakil Presiden.

Membebaskan wakil Presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggung jawab, Namun UUD tidak mengatur masalah pertanggungjawaban Presiden

Pada negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dibedakan pertanggungjawaban politik dan hukum. UUD 1945 amandemen mengatur dua model pengisian jabatan wakil presiden. Pertama pengisian secara langsung oleh rakyat dan kedua pengisian yang dilakukan oleh MPR, jika wakil presiden yang dipilih rakyat, mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Dari dua model pengisian melahirkan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikatakan khas Indonesia. Wakil presiden dapat dimintakan

pertanggungjawaban hukum, tetapi untuk pertanggungjawaban politik, untuk wakil presiden yang dipilih oleh rakyat tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, sedangkan wakil presiden yang dipilih oleh MPR selama ini ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa wakil presiden yang dipilih oleh MPR dapat dimintakan pertanggungjawaban politik (secara luas oleh MPR) dan (secara sempit oleh Presiden).

Pandangan yang kedua mengatakan bahwa wakil presiden tidak dapat mengeluarkan kebijakan, dan hubungan wakil presiden dengan presiden adalah hubungan pemberi kuasa, sehingga wakil presiden tidak memikul tanggungjawab eksternal. Dalam hal pemberian kuasa "Mandaatsverlening" penerima kuasa hanya bertanggungjawab secara internal kepada pemberi kuasa.

Jabatan apapun yang memiliki kekuasaan, sebaiknya dilengkapi dengan pertanggung jawaban, supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksana jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi untuk berprestasi dengan sebaik-baiknya. Begitu pula halnya dengan jabatan wakil Presiden.

Yang menjadi masalah kepada siapa atau lembaga negara mana wakil Presiden bertanggung jawab, atau dengan kata lain lembaga mana yang berhak meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Dengan memperhatikan beberapa pasal dan ketentuan dalam UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan sbb : Wakil Presiden bertanggung Jawab kepada Presiden atas dasar wakil Presiden merupakan pembantu Presiden.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan aturan yang memungkinkan bagi DPR memakzulkan wapres jika memang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 1945.(minggu.31.januari.2010) lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa dalam pasal 7 B UUD 1945, diatur juga mekanisme penggantian presiden dan wapres jika hal itu sampai terjadi.

Jika yang diganti itu presiden dan wapres, maka partai yang mengusung 2 pasangan yang memperoleh suara terbesar dalam pilpres 2009 lalu bisa mencalonkan kader terbaiknya contohnya jika seandainya presiden dan wakil presiden Semarang diganti, maka yang bisa menggantikan ya dari partai

Demokrat dan koalisinya melawan PDIP dan koalisinya itulah yang akan bertarung dalam sidang MPR. Ini hanya perumpamaan dari penjelasan Pasal 7 B UUD 1945 papah mahfud

Sementara, lanjut Mahfud, kalau wapres yang dimakzulkan, maka pasal 7 B mengatur presiden memilih dua nama untuk diajukan kepada MPR guna dipilih. 2 Nama yang diusulkan presiden itu terserah pilihan presiden tanpa intervensi siapapun. Dua nama itu hak prerogatif presiden. mau milih siapa, terserah presiden. MPR diberi waktu paling lambat mempersiapkan sidang istimewa selama 60 hari. Begitu aturannya kalau yang dimakzulkan wapres," paparnya.

Inilah bunyi Pasal 7 dan 8 UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur soal pemakzulan presiden, wakil presiden atau kedua-duanya. Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Dalam hal melakukan perbuatan pidana masing-masing presiden dan wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu (person), tetapi dalam rangka pertanggungjawaban politik kepada rakyat presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan.

Posisi Wakil Presiden

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wakil presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu :

1. Sebagai wakil yang mewakili presiden;
2. Sebagai pengganti yang menggantikan presiden;
3. Sebagai pembantu yang membantu presiden;
4. Sebagai pendamping yang mendampingi presiden;
5. Sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.

Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden kedudukan wakil presiden seolah-olah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak membantu presiden,

sebagaimana tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggi daripada para menteri, karena menteri bertanggungjawab kepada presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan jabatan.

Dalam pelaksanaannya wakil presiden dalam melakukan bantuan kepada presiden dapat dibedakan:

1. Bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil presiden sendiri;
2. Bantuan yang diberikan karena diminta oleh presiden;
3. Bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden, biasanya wakil presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari presiden dengan surat keputusan presiden.

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Berkaitan dengan kedudukan wakil presiden sebagai pengganti, maka penggantian presiden oleh wakil presiden dapat dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu :

1. Apabila presiden berhalangan sementara, atau
2. Apabila presiden berhalangan tetap.

Dalam hal , wakil presiden berhalangan sementara , maka wakil presiden diharuskan menerima akewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti keputusan presiden, misalnya Presiden bepergian atau tugas keluar negeri untuk waktu tertentu, maka Presiden harus menetapkan keputusan Presiden untuk menunjuk wakil Presiden sebagai pengganti sampai presiden kembali ke tanah air. Presiden tidak dapat mencabut keputusannya apabila syarat ia kembali ketanah air belum terpenuhi, misalnya karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar negeri

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dari uraian uraian tersebut dapat dikehauai bahwa sebenarnya kedudukan, pemilihan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden pada Negara yang mendasarkan pada UUD 1945 tidak ditentukan secara jelas

karena UUD 1945 memang tidak menetapkan pembagian tugas yang terperinci. Kepada siapa atau lembaga negara mana wakil Presiden bertanggung jawab, atau dengan kata lain lembaga mana yang berhak meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Bagaimana dengan tugas, kedudukan serta pertanggung jawaban dari wakil Presiden . Apalagi sampai sekarang yang namanya undang-undang kepresidenan belum diatur. sehingga perlu ada kejelasan dan pemikiran yang lebih lanjut tentang lembaga tersebut,

KESIMPULAN

1. dalam UUD 1945 sebelum amandemen, peran Wakil Presiden dapat dianggap sebagai “pembantu, yang berfungsi sebagai pengganti jika Presiden berhalangan, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan dikuatkan dalam Pasal 8 UUD 1945.
2. Kedua, peran Wakil Presiden sesudah amandemen UUD 1945 tetap tidak berubah, karena Pasal 4 UUD 1945 tidak mengalami perubahan, sedangkan perubahan yang mendasar terjadi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD 1945 .
3. Mengenai pemberhentian Presiden, menjadi lebih jelas setelah ada penambahan Pasal 7A. Jika Presiden diberhentikan karena terbukti adanya unsur-unsur pidana seperti yang dimuat dalam Pasal 7A, maka

Wakil Presiden akan menggantikan kedudukan Presiden dan dilantik sebagai Presiden sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945;

4. Tugas, dan wewenang Wapres sangat tergantung pada keinginan Presiden dan kinerja Wapres tergantung pada kemampuan dan kemauan pribadi yang bersangkutan, bukan karena aturan yang baku dan jelas.
5. Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya dinyatakan bahwa Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab bahwa pertanggungjawaban wakil presiden menjadi kurang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Popular, Jakarta, 2007.
- _____, Format Kelembagaan Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Kansil CST, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Kusnardi, Bintang R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945, PT Gramedia , Jakarta, 1986.
- Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Regormasi, PT Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Ni'matul Huda,. Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Wiryo Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta 1973.